

Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Cempaka Nusantara Makassar

Bakri¹, Adriani², Jumardi³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE-LPI Makassar, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE-LPI Makassar, Indonesia

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE-LPI Makassar, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Cempaka Nusantara Makassar. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis Deskriptif Kuantitatif, Yaitu Analisis dengan cara penghitungan angka-angka. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di perusahaan dengan cara memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku di perusahaan tersebut kemudian mengujinya dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang di terapkan oleh PT. Cempaka Nusantara Makassar telah mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Abstract

The purpose of the research conducted by the author is to find out the Calculation and Withholding of Income Tax (PPh) Article 21 on Employee Salaries at PT. Cempaka Nusantara Makassar. The Method of Analysis used in this study is the Quantitative Descriptive Analysis Method, which is Analysis by means of counting numbers. This analysis was conducted to obtain an overview of the calculation and deduction of Income Tax Article 21 in the company by obtaining data on salaries, allowances and dues applicable in the company then testing it with the calculation of Income Tax Article 21 based on Taxation Law No. 36 of 2008 The results of this study show that in the procedure of calculating and withholding Income Tax Article 21 on the salaries of employees applied by pt. Cempaka Nusantara Makassar has referred to Income Tax Law No. 36 of 2008 and Regulation of the Director General of Taxation No.PER-16/PJ/2016 on Technical Guidelines for Withholding Procedures, Depositing and Reporting income tax Article 21 and/or Income Tax Article 26 with respect to Work, Services and Activities of Private Persons.

Keywords: Tax, Income Tax (PPh) Article 21

*Penulis Koresponden: Bakri (bhakriri9@yahoo.com)

Artikel Masuk: 14 April 2022, Revisi: 20 April 2022, Diterima: 27 April 2022, Publish: 30 April 2022



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Pendahuluan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Definisi tersebut mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran Rakyat.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983, dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian Hukum. Perubahan Undang- undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan self assessment system.

Sistem pemungutan Pajak dengan self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Peran pemerintah dalam pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam self assessment system, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, Namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal perhitungan dan pemotongan. Oleh karena itu masih banyak terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar Hukum pajak.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu: Apakah Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Cempaka Nusantara Makassar telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut beberapa Ahli Pengertian Pajak adalah sebagai berikut: 1. Menurut P.J.A. Adriani dalam buku Waluyo (2011:2), bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan 2. Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo yang berjudul "Perpajakan" (2019:3), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jenis-Jenis Pajak Menurut Subadriyah dalam buku "Pajak Penghasilan " (2017:6), Jenis-jenis pajak dapat dibagi dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut: 1. Menurut golongan a. Pajak Langsung, yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada Orang Lain. Contoh: Pajak Penghasilan b Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada

akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2. Menurut sifatnya a Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak b. Pajak objektif, yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 3. Menurut Lembaga Pemungutnya a.Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menurut Mardiasmo (2019:201) Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan. 1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut 3. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri. 4. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serikat pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. 5. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 6. Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. 7. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. 8. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 9. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. 10. Penghasilan pegawai tetap yang tidak bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima dalam satu tahun periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun. 11. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. 12. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. 13. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. 14. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. 15. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi fee, dan penghasilan sejenis lainnya. 16. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang

yang diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya. 17. Masa pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 Menurut Mardiasmo (2019:203) yang termasuk pemotong Pajak PPh 21 adalah: 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nam dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendahara atau pemegang kas Pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi, atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan keduataan besar Republik Indonesia di luar Negeri, yang mmembayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam Negeri, termasuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dna atas namanya sendiri, bukan dan atas nama persekutuannya. b. Honoraium dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek pajak Luar Negeri c. Honorarium atau kegiatan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang. 5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasioanl, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah: 1. Kantor perwaakilan Negara Asing. 2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Hipotesis Dengan mengacu pada masalah pokok yang telah dikemukakan sebelumnya maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya adalah "Diduga bahwa Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan oleh PT. Cempaka Nusantara Makassar belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan No. 36 Tahun 2008".

Metode

Metode Analisis Untuk menguji sejauh mana kebenaran Hipotesis yang dikemukakan diatas, maka metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis deskriptif Kuantitatif, yaitu Analisis dengan cara penghitungan angka-angka. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di perusahaan dengan cara memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku di perusahaan tersebut kemudian mengujinya dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan antara PT. Cempaka Nusantara dengan Peraturan Perpajakan.

Perhitungan Karyawan yang penghasilan Neto-nya melebihi PTKP, Ir. Ricky Tungka Karyawan dengan status K/1 bekerja pada PT. Cempaka Nusantara dengan memperoleh penghasilan Gaji sebulan Rp. 5.000.000,- tunjangan Rp. 1.250.000, besarnya Pajak yang harus dibayar adalah:

Perhitungan PPh pasal 21 Menurut PT. Cempaka Nusantara adalah:

Gapok (12 x Rp,5.000.000)	Rp,60.000.000
Tunjangan (12 x Rp,1.250.000)	Rp,15.000.000
Bruto Setahun	Rp,75.000.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% x Rp,75.000.000 :	Rp,3.750.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp,71.250.000
PTKP:	
Untuk WP Sendiri	Rp,54.000.000
Tambahan WP kawin	Rp,4.500.000
Anak	Rp,4.500.000
Rp,63.000.000	
PKP	Rp,8.250.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp,8.250.000 =	Rp,412.500.00
PPh Pasal 21 per bulan	
Rp,412.500.00 : 12 =	Rp,34.375.00

Perhitungan PPh Article 21 Menurut Penulis dengan mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Gapok (12 x Rp,5.000.000)	Rp,60.000.000
Tunjangan (12 x Rp,1.250.000)	Rp,15.000.000
Bruto Setahun	Rp,75.000.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% x Rp,75.000.000 :	Rp,3.750.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp,71.250.000
PTKP:	
Untuk WP Sendiri	Rp,54.000.000
Tambahan WP Kawin	Rp,4.500.000
Anak	Rp,4.500.000
Rp,63.000.000	
PKP	Rp,8.250.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp,8.250.000 =	Rp,412.500.00
PPh Pasal 21 per bulan	
Rp,412.500.00 : 12 =	Rp,34.375.00

Abd. Haris Karyawan dengan status K/3 bekerja pada PT. Cempaka Nusantara dengan memperoleh Penghasilan Gaji sebulan Rp,5.400.000, Tunjangan Rp,1.000.000, Lembur dan THR Rp,5.400.000, besarnya Pajak yang harus dibayar adalah:

Perhitungan PPh pasal 21 Menurut PT. Cempaka Nusantara adalah:

Gapok (12 x Rp 5.400.000)	Rp 64.800.000
Tunjangan (12 x Rp 1.000.000)	Rp 12.000.000
Bonus Lembur dan THR	Rp 5.400.000
Bruto Setahun	Rp 82.200.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% x Rp 82.200.000	Rp 4.110.000
Penghasilan Neto setahun	Rp 78.090.000

PTKP	
WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000
T 3 Orang Anak (3 x Rp 4.500.000)	Rp 13.500.000
	Rp 72.000.000
PKP	Rp 6.090.000

PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 6.090.000 =	Rp 304.500
PPh Pasal 21 per bulan	
Rp 304.500 : 12 =	Rp 25.375.000

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Penulis dengan mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah:

Gapok (12 x Rp 5.400.000)	Rp 64.800.000
Tunjangan (12 x Rp 1.000.000)	Rp 12.000.000
Bonus Lembur dan THR	Rp 5.400.000
Bruto Setahun	Rp 82.200.000

Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% x Rp 82.200.000	Rp 4.110.000
Penghasilan Neto setahun	Rp 78.090.000

PTKP	
WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000
T 3 Orang Anak (3 x Rp 4.500.000)	Rp 13.500.000
	Rp 72.000.000
PKP	Rp 6.090.000

PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 6.090.000 =	Rp 304.500
PPh Pasal 21 per bulan	
Rp 304.500 : 12 =	Rp 25.375.000

HIT Karyawan dengan status K/0 bekerja pada PT. Cempaka Nusantara dengan memperoleh Penghasilan Gaji sebulan Rp 6.000.000, Tunjangan Rp 1.500.000, Lembur dan THR Rp 6.000.000, besarnya Pajak yang harus dibayar adalah:

Perhitungan PPh pasal 21 Menurut PT. Cempaka Nusantara adalah:	
Gapok (12 x Rp 6.000.000)	Rp 72.000.000
Tunjangan (12 x Rp 1.500.000)	Rp 18.000.000
Bonus Lembur dan THR	Rp 6.000.000
Bruto Setahun	Rp 96.000.000

Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% x Rp 96.000.000	Rp 4.800.000
Penghasilan Neto setahun	Rp 91.200.000

PTKP	
WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000
	Rp 58.500.000
PKP	Rp 32.700.000

PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 32.700.000 =	Rp 1.635.000
PPh Pasal 21 per bulan	
Rp 1.635.000 : 12 =	Rp 136.250.000

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Penulis dengan mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah:

Gapok (12 x Rp 6.000.000)	Rp 72.000.000
Tunjangan (12 x Rp 1.500.000)	Rp 18.000.000
Bonus Lembur dan THR	Rp 6.000.000
Bruto Setahun	Rp 96.000.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% x Rp 96.000.000	Rp 4.800.000
Penghasilan Neto setahun	Rp 91.200.000
PTKP	
WP Sendiri	Rp 54.000.000
Tambahan WP Kawin	Rp 4.500.000
	Rp 58.500.000
PKP	Rp 32.700.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp 32.700.000 =	Rp 1.635.000
PPh Pasal 21 per bulan	
Rp 1.635.000 : 12 =	Rp 136.250.00

Dari beberapa Contoh diatas terkait Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang diterapkan oleh PT. Cempaka Nusantara, kemudian Penulis membandingkan dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Penulis dengan mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 telah sesuai.

Artinya dalam prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang di terapkan oleh PT. Cempaka Nusantara Makassar telah mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Untuk Perhitungan lengkapnya dapat dilihat di Tabel 4.1 (Perhitungan Menurut PT. Cempaka Nusantara) dan Tabel 4.2 (Perhitungan Menurut Penulis Dengan Mengacu Pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008).

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Menurut PT. Cempaka Nusantara

No	Nama	Status	Gaji Setahun	Bonus Lembur & THR	Tunjangan	Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
1	Ricky Tungka	K/1	60.000.000	-	15.000.000	75.000.000	3.750.000	71.250.000	63.000.000	8.250.000	412.500
2	Abd. Haris	K/3	64.800.000	5.400.000	12.000.000	82.200.000	4.110.000	78.090.000	72.000.000	6.090.000	304.500
3	HIT	K/0	72.000.000	6.000.000	18.000.000	96.000.000	4.800.000	91.200.000	58.500.000	32.700.000	1.635.000
4	Ardhiant o sc Adi	K/2	60.000.000	-	15.000.000	75.000.000	3.750.000	71.250.000	67.500.000	3.750.000	187.500
5	iskandar Tungka	K/1	66.000.000	-	12.000.000	78.000.000	3.900.000	74.100.000	63.000.000	11.100.000	555.000
6	Johann AT	K/2	60.000.000	-	15.000.000	75.000.000	3.750.000	71.250.000	67.500.000	3.750.000	187.500

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Menurut Penulis dengan Mengacu Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008

No	Nama	Status	Gaji Setahun	Bonus Lembur & THR	Tunjangan	Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
1	Ricky Tungka	K/1	60.000.000	-	15.000.000	75.000.000	3.750.000	71.250.000	63.000.000	8.250.000	412.500
2	Abd. Haris	K/3	64.800.000	5.400.000	12.000.000	82.200.000	4.110.000	78.090.000	72.000.000	6.090.000	304.500
3	HIT	K/0	72.000.000	6.000.000	18.000.000	96.000.000	4.800.000	91.200.000	58.500.000	32.700.000	1.635.000
4	Ardhiant o sc Adi	K/2	60.000.000	-	15.000.000	75.000.000	3.750.000	71.250.000	67.500.000	3.750.000	187.500
5	iskandar Tungka	K/1	66.000.000	-	12.000.000	78.000.000	3.900.000	74.100.000	63.000.000	11.100.000	555.000
6	Johann AT	K/2	60.000.000	-	15.000.000	75.000.000	3.750.000	71.250.000	67.500.000	3.750.000	187.500

Kesimpulan

Berdasarkan Analisis dan Pembahasan hasil Penelitian mengenai Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Cempaka Nusantara Makassar, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang di terapkan oleh PT. Cempaka Nusantara Makassar telah sesuai dan mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, sehingga Hipotesis yang digunakan tidak terbukti. 2. Mengenai Penerapan Jumlah PTKP, biaya jabatan dan Tarif Atas Pajak Penghasilan yang di terapkan oleh PT. Cempaka Nusantara Makassar kepada Karyawan Telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Pembahasan sebelumnya, Penulis Memberikan sedikit saran yang dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan: 1. Disarankan Kepada PT. Cempaka Nusantara Makassar harus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai Perpajakan dan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran. 2. Diharapkan agar selalu Mengamati dan mengikuti perkembangan mengenai perubahan-perubahan baik dari segi penerapan maupun tarif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Diharapkan kepada pihak yang berwenang agar selalu memantau status karyawan karena akan mengakibatkan perubahan tanggungan keluarga yang akan mempengaruhi penentuan besarnya jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

References

- Abdul Halim, Icut Rangga B, & Amin Dara. 2014. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan studi kasus. Jakarta. Salemba Empat
- Jeni Susyanti & Ahmad Dahlan, 2016. Perpajakan : untuk Praktisi dan akademisi. Malang: Empat dua media.
- Mardiasmo, 2019. Perpajakan edisi 2019. Jogjakarta: andi.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan edisi terbaru 2016. Jogjakarta: andi.
- Najiyullah, Ahmad. "Analisis penerapan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama." (2010).
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang
- PMK No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyusuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- PMK No.102/PMK.010/2016. Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai harian dan mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasila
- Riswan. "Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai pada PT.Adi Jaya Lima Pradana," (2014).
- Rismawanti Sudirman & Antong Amiruddin. 2016. Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktek. Malang : Empat dua media
- Siti Resmi, 2005. Perpajakan : Teori dan Kasus edisi kedua. Jakarta : salemba empat
- Subadriyah, 2017. Pajak Penghasilan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Trisni Suryarini & Tarsis Tarmudji, 2012. Pajak Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan